BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Tindak pidana (*criminal act*) dikenal sebagai *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Mengacu pada pendapat Moeljatno *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan telah ditetapkan sanksi pidananya. Dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. Dalam arti lain menurut sarjana-sarjana di Indonesia, *strafbaarfeit* dalam Bahasa Indonesia merupakan tindak pidana, delik dan perbuatan pidana[7]. *Strafbaarfeit* sendiri merupakan kependekan dari frasa sebagian frasa yang dihilangkan dengan kalimat mulanya yaitu "*feit tarzaake van het welke een person stafbaar is"* yang mengandung unsur-unsur yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, terdapat beragam interpretasi mengenai *strafbaarfeit* di kalangan para ahli.

Menurut Moeljatno yang menganut pandangan dualistis, perbuatan pidana semata-mata merujuk pada karakteristik suatu tindakan sebagai sesuatu yang terlarang secara hukum dan dikenai sanksi pidana jika dilanggar. Persoalan apakah perbuatan orang yang melanggar tesebut dipidana atau tidaknya akan bergantung

[7] Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, *Perpustakaan Nasional*, 2017.

pada keadaan batinnya dan hubungan batin antara pembuat/pelaku dengan perbuatannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi harus disertai dengan adanya kesalahan.[8]

D. Simons sebagai penganut Pandangan Monistis berpandangan bahwa konsep tindak pidana secara komprehensif meliputi tidak hanya tindakan yang dilarang oleh hukum (*criminal act*), tetapi juga unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) pelaku. Menurut pandangannya, tindak pidana merujuk pada segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana.[9]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yaitu:

1) Subjek tindak pidana;
2) Perbuatan dari tindak pidana;
3) Hubungan Sebab- Akibat;
4) Sifat Melanggar Hukum;

[8] M.H. Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., *Hukum Pidana, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (PT. Sangir Multi Usaha, 2022).
[9] Heni Susanti et al., "TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS Kajian Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr" 16 (2023).

5) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana;
6) Kesengajaan;
7) Kesengajaan yang bersifat tujuan;
8) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian;
9) Hubungan antara Kesengajaan dengan sifat Melanggar Hukum;
10) Culpa;
11) Culpa Khusus;
12) Kelalaian;

Menurut D. Simons yang menganut pendirian aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang harus dipenuhi adalah, tentang unsur objektif:

1) Tindakan manusia yang menghasilkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif;
2) Akibat dari perbuatan tersebut;
3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan;

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup:

4) Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan maksud lain dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut;
5) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Sedangkan menurut Pompe penganut aliran dualistik, terjadinya tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya Perbuatan;
2) Persyaratan formal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP;
3) Tindakan ini memenuhi unsur melawan hukum secara materiil.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut KBBI penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pengertian penganiayaan menurut R. Soesilo adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, adanya rasa sakit, atau luka yang dialami pada orang lain.[10] Perbuatan yang ditujukan untuk menyakiti atau melukai seseorang secara sengaja diatur dalam ketentuan hukum pidana, yakni Pasal 351 hingga 358 KUHP. Dalam konteks ini, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menimbulkan rasa sakit atau cedera fisik pada korban. Tingginya angka kejadian tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian menuntut adanya

[10] Marni Hasibuan, TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP, Journal GEEJ, 7.2 (2020).

penegakan hukum yang tegas dan adil. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya perlu memberikan kepuasan bagi korban dan keluarganya, namun juga menjadi pembelajaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.[11]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tongat dalam bukunya menjabarkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

1) Adanya kesengajaan

Salah satu unsur subjektif (kesalahan) adalah kesengajaan. Kesengajaan dalam konteks penganiayaan merujuk pada adanya maksud atau motif yang jelas untuk melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan (*Oogmerk*). Walaupun tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang disengaja, ada kemungkinan bahwa kesengajaan yang dimaksud terbatas pada kesadaran akan adanya risiko terjadinya akibat tertentu, tanpa adanya niat pasti untuk menimbulkan akibat tersebut.

2) Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan komponen objektif yang merepresentasikan penggunaan anggota tubuh manusia

[11] I Kadek et al., "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)," *Jurnal Analogi Hukum* 1 (2019).

dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Secara abstrak, adanya perbuatan kekerasan fisik merujuk pada tindakan-tindakan yang melibatkan kontak fisik yang bertujuan untuk melukai, seperti meninju, menendang, atau mengiris.

3) Akibat yang Ditujukan dari Perbuatan Tersebut adalah:
   a. Menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, sedih, atau tertekan;
   b. Menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh atau penderitaan yang tidak tampak pada bagian tubuh luar;
   c. Menyebabkan luka fisik yang terlihat pada tubuh korban;
   d. Membuat rusak kesehatan orang;
   e. Upaya untuk melakukan tindakan kejahatan ini tidak termasuk dalam tindakan yang dapat dipidana

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

1) Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa atau disebut juga penganiayaan bentuk pokok, dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana ini akan dihukum penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau didenda paling banyak Rp4.500
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat, pelaku akan dihukum penjara lebih lama, yaitu maksimal 5 tahun.
3. Jika korban meninggal akibat perbuatan tersebut, pelaku akan dihukum penjara paling lama 7 tahun.
4. Merusak kesehatan orang lain dianggap sama dengan melakukan penganiayaan.
5. Jika seseorang mencoba melakukan tindak pidana ini tetapi gagal, ia tidak akan dipidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 351, tindak pidana penganiayaan dapat dikategorikan menjadi:

a. Ayat 1, Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian
b. Ayat 2, Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
c. Ayat 3, Penganiayaan yang mengakibatkan mati
d. Ayat 4, Penganiayaan yang dengan sengaja merusak kesehatan

Pasal 90 KUHP merumuskan mengenai macam luka berat, yaitu:

a. Mendapat luka yang tidak memiliki harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
c. Hilang salah satu panca indera;
d. Mendapat cacat berat;
e. Kelumpuhan;
f. Daya pikir terganggu selama 4 minggu atau lebih
g. Kehilangan kandungan

2) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan oleh Undang-Undang yang telah dimuat dalam Pasal 352 KUHP yang dikualifikasikan sebagai berikut:

1) Kecuali yang disebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau gangguan terhadap pekerjaan atau mata pencaharian korban, dikategorikan sebagai penganiayaan ringan. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

2) Percobaan tindak pidana ini tidak dapat diganjar pidana

3) Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP merumuskan penganiayaan yang diberikan kualifikasi penganiayaan berat sebagai berikut:

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiaayaan berat dengan pidan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidan penjara paling lama 10 tahun

Unsur-unsur konstitutif tindak pidana penganiayaan berat meliputi:

a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*)
b. Perbuatan : melukai berat
c. Objeknya : tubuh orang lain
d. Akibat : luka berat

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana mensyaratkan adanya niat pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu (seperti penusukan) dan juga menimbulkan akibat yang dikehendaki, yaitu luka berat.

Bentuk penganiayaan berat ada 2:

a. Ayat 1, Penganiayaan berat biasa
b. Ayat 2, Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian

4) Penganiayaan Berat Berencana

Diatur dalam Pasal 355 KUHP kejahatan ini adalah gabungan antara Penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (2) KUHP). Terpenuhinya kedua unsur pada kedua pasal mensyaratkan terjadinya kedua bentuk penganiayaan secara simultan. Kondisi mengakibatkan mati dalam penganiayaan berat maupun berencana bukan tujuan utama, melainkan kesengajaannya ditujukan untuk adanya akibat luka berat saja, jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut pembunhan berencana.

Rumusan hukum terkait penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terdapat pada Pasal 355 KUHP:

1) Penganiayaan berat dilakukan secara sengaja dan direncanakan sebelumnya dapat dikenai hukuman penjara maksimal 12 tahun.

2) Jika perbuatan tersebut menimbulkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun

Tindakan penganiayaan berat yang sudah direncanakan sebelumnya (sesuai Pasal 354 KUHP) merupakan bentuk kejahatan yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu:

a. Ayat 1, Penganiayaan berat berencana biasa
b. Ayat 2, Penganiayaan berat berencana yang diperberat, jika menimbulkan kematian pada orang lain

5) Penganiayaan terhadap orang – orang yang berkualitas tertentu

Tindakan penganiayaan yang dimaksud merujuk pada tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya:

Sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditingkatkan sebesar sepertiga

1) Terhadap individu yang melakukan tindak pidana terhadap orangtua kandung, pasangan yang sah secara hukum, atau anak kandung;

2) Dalam hal tindak pidana dilakukan terhadap seorang pejabat negara atau publik saat menjalankan tugas resmi;
3) Apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara memberikan zat yang membahayakan jiwa atau kesehatan untuk dikonsumsi.

C. Tinjauan Umum tentang Pembelaan Diri (*Noodweer*)

1. Pengertian Pembelaan diri (*Noodweer*)

Pembelaan diri (*Noodweer*) merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan yang dikatakan melawan hukum dari perbuatan seseorang yang membela dirinya, guna mempertahankan keselamatan terhadap tubuh atau nyawa, kehormatan kesusilaan, harta benda milik sendiri orang lain.[12] Ketetentuannya diatur secara tertulis pada Pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri, maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri atau orang lain.

[12] Agatha Nalaroses Thomas and Marthsian Y. Anakotta, "Penerapan Prinsip Noodweer Dalam Kasus Anak Yang Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022).

Adapun perbedaannya dengan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) yaitu, dengan syarat adanya "keguncangan jiwa yang hebat", dalam bentuk perasaan cemas, yang dirasakan teramat sangat (dahsyat), perasaan takut, dan kemarahan hebat yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa atau batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi bentuk pembelaan diri yang berlebihan walaupun serangan dari penyerang telah berakhir, maka dapat dijadikan suatu alasan pemaaf yang menghapus unsur kesalahan dari orang yang membela diri secara berlebihan.[13]

2. Pengertian Pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (2) menjadi alasan penghapus pidana, dirumuskan sebagai melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu, maka tidak boleh dihukum.

Terdapat tiga alasan diantaranya:

a. Alasan pembenar

[13] Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, and Nurulita Desnia Putri, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa," *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021).pembel

Dapat meniadakan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan si pelaku menurut alasan ini suatu tindakan yang dibenarkan

b. Alasan pemaaf

Menghapus kesalahan pelaku, karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan

c. Alasan penghapusan penuntutan

Persoalan utama dalam alasan ini adalah dasar kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan pertimbangan mengenai kepentingan umum maka diharapkan tidak diadakannya penuntutan.

Pompe berpendapat dan menganalisis terkait batasan dari tindakan pembelaan itu telah melampaui batas apabila setelah pembelaanya selesai, orang tersebut masih menyerang si penyerang. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad "hebatnya situasi dengan keguncangan hati itu menjadikan seseorang tidak dapat dihukum."

Terdapat komponen "*noodweer exces*":

a. Tindakan pembelaan diri yang melampaui batas kewajaran
b. Penggunaan *force multiplier* dalam pembelaan diri

c. Dalam hal saat diserang sebenarnya dapat melarikan diri atau menghindari ancaman, tetapi masih memilih untuk membela diri

3. Syarat-syarat Pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)

Bilamana pembelaan diri tersebut sebagai upaya paksa yang bersifat seketika dan melanggar hukum dikarenakan adanya serangan, maka diperbolehkan.[14]

Pertama, pembelaan diri itu demi kepentingan mepertahankan diri, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Diri (*lijf*) yang mencakup nyawa (hidup), dengan serangan terhadap badan manusia merupakan tujuan menganiaya. Sedangkan kehormataan kesusilaan menurut penjelasan Utrecht, yang dimaksud dengan "*eerbaarheid*" adalah integritas badan manusia dalam hal seksual. Sebagai contoh seorang Wanita melakukan perlawanan terhadap percobaan pemerkosaan atas "*eerbaarheid"* menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Kedua, adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika. Moeljatno menjelaskan bahwa yang perlu ditegaskan adalah saat dimulainya suatu serangan harus "seketika itu". Konsep 'serangan seketika' mengacu

[14] Supriyadi Arief, Mohamad Hidayat Muhtar, and Geofani Milthree Saragih, "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Hadapan Hukum," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023).

pada situasi di mana inisiasi serangan dan respon pembelaan berlangsung secara bersamaan, tanpa adanya interval waktu yang signifikan. Van Hamel berargumen bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dilakukan sebagai respons terhadap serangan langsung yang sedang terjadi, dengan catatan serangan tersebut telah dimulai. Dengan adanya seketika, maka seseorang tidak dapat meminta pertolongan, sehingga orang yang mendapatkan serangan itu dibenarkan untuk membela diri walaupun dengan sifat melawan hukum.[15]

D. Proses Beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Penyelidikan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses hukum untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti awal terkait dugaan tindak pidana, guna menentukan kelayakan peningkatan ke tahap penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP, setiap personel kepolisian negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan tahap penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. [16]

[15] Ferry Irawan, "Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan."
[16] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Penyidikan

Tahapan penyidikan dilanjutkan dengan ketentuan terdapat suatu tindakan pidana dalam tahapan penyelidikan. Penyidikan dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana Pasal 1 angka 2 merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan perbuatan tindak pidana dan menemukan tersangka. Pihak yang berwenang sebagai penyidik berdasarkan Pasal 6 KUHAP memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan kepada pejabat polisi dan pegawai negeri sipil tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk melakukan tahap penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa telah dilakukan dengan disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

3. Penuntutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP, hak untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana secara tegas hanya dimiliki oleh penuntut umum, yakni Jaksa. Tahapan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menyerahkan atau memberikan perkara pidana yang sudah melewati tahap penyidikan ke Pengadilan Negeri yang berwenang agar

diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dalam pengadilan.[17] Penuntut umum memiliki otoritas untuk membawa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dalam wilayah yurisdiksinya ke hadapan pengadilan yang berwenang untuk diadili.

4. Mengadili

Ketentuan Mengadili di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak ketika menjalani sidang di pengadilan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut.[18]

E. Sistem atau Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheori*)

Teori ini dikatakan positif karena didasarkan pada alat-alat bukti yang telah dimuat dalam undang-undang, majelis hakim juga terikat secara positif kepada ketentuan alat bukti yang dimuat dalam undang-undang. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah dianggap suatu perbuatan terbukti sesuai dengan alat-alat bukti

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[18] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang telah di atur dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak lagi diperlukan untuk memberikan putusan pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Oleh karenanya keputusan terhadap pembuktian kesalahan yang dilakukan seorang terdakwa tersebut diputus bersalah karena telah memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang meskipun hakim tidak yakin.[19]

2. **Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Intime*)**

Pembuktian ini didasarkan dengan sepenuhnya keyakinan hakim. Keyakinan yang terbentuk dalam diri hakim akan menjadi dasar putusan atas status hukum terdakwa. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya mengandalkan alat bukti, dengan penekanan pada keyakinan pribadi yang didasarkan pada hati nurani tetapi juga mengaplikasikan kebijaksanaannya untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya.[20] Kelemahan dari sistem ini yaitu karena hanya berdasar pada keyakinan hakim dalam menentukan apakahs eseorang bersalah atau tidak tanpa ada didukung dengan

[19] Yoga Maulana Akbar, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Smn)," *PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA*, 2018.

[20] Angga Dwi Prasetyo, Edy Supriyanto, and M. Amin Saleh, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST)," *Delegasi Legal Student Scientific Journal* 2, no. 1 (2022).

alat bukti yang dapat menyebabkan adanya tindak sewenang-wenang dari hakim pada saat penjatuhan putusa.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas Alasan-alasan yang Logis ((*Laconviction Raisonnee*)

Pembuktian yang didasarkan kepada keyakinan hakim yang dibatasi dengan harus adanya suat alasan-alasan yang logis. Dalam penerapan sistem ini keyakinan hakim harus dapat memiliki landasan yang cukup jelas disertai dengan alasan-alasan apa yang menjadi dasar keyakinan hakim. Di Indonesia, eori pembuktian ini diterapkan dalam perkara-perkara yang ditangani secara sederhana, seperti pelanggaran lalu lintas dan kasus-kasus yang penyelesaiannya dipercepat.

4. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: " *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya*". Putusan ini didasari oleh keyakinan hakim yang diperoleh dari bukti-bukti yang sah menurut hukum.

F. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adanya alat bukti menjadi dasar untuk menguatkan argumen hukum masing-masing pihak. Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya minimal dua bukti yang sah secara hukum untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada seorang terdakwa. Selain itu, hakim harus memiliki keyakinan penuh bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.[21]

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bukti yang sah dalam perkara pidana terdiri dari:

1) Keterangan Saksi
2) Keterangan Ahli
3) Surat
4) Petunjuk
5) Keterangan Terdakwa

1. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah "salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar,lihat, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu". Secara esensial, keterangan saksi adalah alat bukti primer dalam

[21] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

perkara pidana. Akan tetapi, tidak semua keterangan saksi memenuhi syarat sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengikat dalam persidangan. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, terdapat kriteria khusus yang harus dipenuhi agar keterangan saksi memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Pertama, menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yaitu:

1) Dilakukan sumpah menurut agama masing-masing;
2) Saksi menyebutkan lafal sumpah yang menyatakan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Kedua, keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu (1) Saksi lihat sendiri; (2) Saksi dengar sendiri; (3) Saksi alami sendiri; dan (4) Menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Ketiga, keterangan saksi yang menjelaskan tentang apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri tentang suatu peristiwa pidana, baru dapat mempunyai nilai ketika dinyatakan di sidang pengadilan.

Keempat, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menggunakan satu orang saksi saja sebagai alat bukti, jika hakim melakukannya tanpa menyertakan keterangan saksi atau alat bukti pendukung lainnya. Dengan demikian, bukti tersebut tidak memiliki kekuatan

pembuktian yang cukup terhadap kesalahan terdakwa. Hal ini karena asas "*unus testis nullus testis*" menyatakan bahwa satu orang saksi saja tidak dapat menjadi saksi.

Kelima, kesaksian sejumlah saksi yang relevan dengan situasi tersebut, dan saling konsisten, dapat menjadi pendukung kuat bagi kebenaran suatu kejadian. Kekuatan Pembuktiannya adalah "bebas" artinya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang mengikat hakim dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Hakim dapat bebas menilai kekuatan dan kebenaran terhadap keterangan yang diberikan saksi.

2. Keterangan Ahli

Tidak ada syarat kualifikasi siapa yang dapat dikatakan sebagai ahli. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: "keterangan yang diberika oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam hal khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana guna memenuhi kebutuhan pemeriksaan perkara". Mengenai nilai kekuatan dari ahli masih sama dengan keterangan saksi, yaitu "bebas".

3. Surat

Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat merupakan alat bukti yang sah. Surat atau berita acara yang dibuat oleh pejabat publik yang memiliki wewenang, berisi pernyataan resmi mengenai fakta-fakta yang ia amati langsung,

disertai dengan penjelasan yang logis. Selain itu, ada surat yang dibuat sesuai dengan peraturan atau ditulis oleh pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam acara yang menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu keadaan atau membuktikan sesuatu. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat ahli berdasarkan pengetahuan ahli terhadap suatu hal yang dimintakan keterangannya secara resmi.

4. Petunjuk

Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk didapat dari alat bukti yang lain yang masih berhubungan satu dengan yang lainnya seperti keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari Petunjuk sama dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi, ahli, dan surat yang mempunyai sifat "bebas".

5. Keterangan Terdakwa

Definisi keterangan terdakwa dalam KUHAP adalah megenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, diketahui sendiri, serta yang dialami sendiri oleh terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 189 KUHAP, keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang diakui oleh hukum;

a. Dinyatakan dalam persidangan

b. Isi keterangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tentang segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialami sendiri.
c. Keterangan terdakwa tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri
d. Keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan kesalahannya melakukan suatu perbuatan yang telah didakwakan, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain.